



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINDAK PIDANA KEJAHATAN CYBER DALAM PENYALAHGUNAAN
DATA PRIBADI SESEORANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Disusun oleh :

**EKA BAYU WILIANTARA
NPM. 201003742018099**

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**TINDAK PIDANA KEJAHATAN CYBER DALAM PENYALAHGUNAAN DATA
PRIBADI SESEORANG**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
EKA BAYU WILIANARA
201003742018099

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Sri Murni, S.H., M.H.
NIDN : 0617126501

Anggota,

Hudi Karno Sabowo, S.H., M.H.
NIDN : 0631016001

Anggota,

Sri Setiawati, S.H., M.H.
NIDN : 0621016301

Mengetahui



Prof. Dr. Eby Isidhyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum.....	9
A.1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
A.2. Pengertian Kejahatan Cyber	13
A.3. Jenis – Jenis Kejahatan Cyber	14
B. Tinjauan Khusus.....	16
B.1. Pengertian Data Pribadi.....	16
B.2. Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi	19
B.3. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi	21
B.4. Penyalahgunaan Data Pribadi.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Tipe Penelitian.....	26
B. Spesifikasi Penelitian.....	26
C. Sumber Data	27
D. Metode Pengumpulan Data	28

E. Metode Penyajian Data.....	29
F. Metode Analisa Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	32
A. Motif - Motif Orang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Cyber Terhadap Data Pribadi Seseorang	32
B. Dampak Dari Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Cyber Yang Berkaitan Dengan Data Pribadi Seseorang Baik Terhadap Individu Yang Besangkutan Maupun Masyarakat.....	42
C. Solusi Supaya Data Pribadi Seseorang Dapat Terlindungi Supaya Tidak Merugikan Individu Itu Sendiri dan Pada Khususnya Masyarakat Pada Umumnya.....	47
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67

ABSTRAK

Di era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat, data pribadi menjadi salah satu aset yang sangat berharga. Di era digital ini dalam realita banyak orang menyalahgunakan data pribadi seseorang dalam hal-hal negatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Mengapa alasan orang melakukan kejahatan cyber terhadap data pribadi seseorang? 2. Bagaimana dampak tindak pidana kejahatan cyber berkaitan dengan data pribadi seseorang terhadap individu yang bersangkutan maupun masyarakat. 3. Bagaimana solusinya agar data pribadi seseorang terlindungi sehingga tidak merugikan diri sendiri ataupun masyarakat?. Tujuan penelitian ini adalah memahami tindak pidana penyalahgunaan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik). Metode penelitian pada penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan serta menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan wawancara. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah orang dapat melakukan kejahatan cyber dalam penyalahgunaan data pribadi karena beberapa motif antara lain motif ekonomi, kepuasan intelektual dan lain-lain. Dampak dari terjadinya tindak pidana kejahatan cyber berkaitan dengan data pribadi seseorang bagi individu adalah kerusakan reputasi, hubungan sosial yang rusak dan lain-lain, sedangkan dampak terhadap masyarakat adalah melemahkan kepercayaan masyarakat pada institusi pemerintah, memicu konflik sosial. Solusi agar data pribadi seseorang terlindungi adalah menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan fitur otentifikasi dua faktor, menggunakan VPN (virtual Private Network), menggunakan platform terpercaya, menggunakan data protection officer (DPO).

Kata Kunci: Data Pribadi;Tindak Pidana;Kejahatan Cyber;Data Pribadi